



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan S1, Tempat kediaman di KOTA PADANG, SUMATERA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Septi Ernita, S.H, Zainiati, S.H.,M.H, Herlina, S.H**, Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. Bambu No.5 Ujung Gurun xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 15/K.Kh/2022/PA.Sjj, tanggal 11 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , Tempat/tanggal lahir: Koto Salak, 05 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 03 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan menikah secara resmi, pada tanggal 29 Januari 2015 dihadapan KUA xxxxxxxxxx xxxx xxx, kabupaten Sijunjung, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Sesuai Akta Nikah Nomor : 0022/22/I/2015, Kamis tanggal 29 Januari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Kabupaten Tebo.
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Januari 2015 telah hidup serumah dan bergaul layaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Jihan Talita Jose lahir pada tanggal 17 Maret 2016 sekarang berusia 6 tahun.
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia. Walaupun pekerjaan Pemohon serabutan dengan gaji yang kurang mencukupi, dan Pemohon bekerja di Bukittinggi yang hanya bisa berkumpul dengan Termohon sekali dua minggu dikarenakan masalah keuangan Pemohon yang pas-pasan.
5. Bahwa tapi setelah berjalan satu tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus. Adapun penyebab seringnya terjadi perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Disebabkan karena sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon, apa yang dikatakan Pemohon selaku dibantah, Termohon lebih mendengarkan apa kata orang tuanya;
 - b. Termohon mulai tidak menerima pendapatan Pemohon yang Pas-pasan, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS yang penghasilannya melebihi dari penghasilan Pemohon, dan gara-gara

Hal. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon yang kurang mencukupi tersebut Pemohon hanya bisa berkumpul dengan Termohon sekali dua minggu karena Pemohon bekerja di Bukittinggi, sehingga biaya untuk bolak balik juga susah, namun Pemohon ada selalu berupaya dapat pekerjaan yang lebih layak, tapi hal itu tidak didukung Termohon, Termohon hanya memandang sebelah mata upaya Pemohon tersebut.

- c. Semua keputusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditentukan oleh orang tua Termohon, sampai dengan keputusan yang sifatnya prinsip seperti urusan persalinan, keputusan pindah rumah, dikarenakan penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon.
6. Bahwa sehingga karena terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena masalah tersebut diatas, Pemohon telah pernah membicarakannya secara dari hati ke hati dengan Termohon untuk meluruskan ketidaksesuaian, tapi Termohon dengan tegas memilih orang tuanya dari pada Pemohon, karena menurut Termohon dia belum bisa menyerahkan dirinya kepada Pemohon sepenuhnya, sehingga karena itu **Pemohon pada bulan Oktober 2018 memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama** sampai dengan sekarang.
7. Kemudian pada tanggal 4-11-2018 diadakan musyawarah antara Niniak Mamak, orang tua Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelesaikan masalah kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, dari hasil rapat musyawarah keluarga tersebut ternyata kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara baik-baik karena Termohon ingin juga bercerai dengan Pemohon, akhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa disatukan lagi, dan pada tanggal 4-11-2018 tersebut Pemohon menjatuhkan talak secara lisan dihadapan keluarga TERMOHON dan PEMOHON, karenanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak itu telah sah bercerai secara Agama.
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan dari Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia

Hal. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan bathin, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali membangun rumah tangga.

9. Bahwa Perbuatan Termohon tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Nujus yaitu durhaka kepada suami yang mana secara Hukum Islam perbuatan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan agama.
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung CQ Majelis Hakim untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) dimuka sidang Pengadilan Agama Sijunjung
2. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**et aequo et bono**).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 15/K.Kh/2022/PA.Sjj, tanggal 11 Agustus 2022, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama **Septi Ernita, S.H, Zainiati, S.H.,M.H, Herlina, S.H,;**

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung. Pemohon didampingi Kuasanya telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan, berhubung Termohon tidak menghadap ke persidangan sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon selama 10 (sepuluh) hari sampai hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 melalui pemberitahuan perceraian oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung ke instansi tempat Termohon bekerja melalui Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Tebo, namun sampai waktu tersebut habis Termohon tidak juga memberoleh surat izin maupun surat keterangan sebagaimana dimaksud dan Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara gugatan cerai *aquo* dapat dilanjutkan;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 0022/22/I/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2015, oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxx, kabupaten Sijunjung, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Sesuku Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, setelah itu Termohon bekerja di Kabupaten Tebo sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, jika berkumpul mereka di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon, dan saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena persoalan Pemohon dan Termohon sering berpisah karena pekerjaan dimana Termohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Tebo

Hal. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ



sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Ninik Mamak sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Sesuku Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx, setelah itu Termohon bekerja di Kabupaten Tebo sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, jika berkumpul mereka di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami disebabkan Termohon merasa penghasilannya lebih banyak daripada Pemohon, dan masalah Pemohon dan Termohon sering berpisah karena pekerjaan dimana Termohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Tebo sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Septi Ernita, S.H, Zainiati, S.H.,M.H, Herlina, S.H**, Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. Bambu No.5 Ujung Gurun xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: septiernita64@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 15/K.Kh/2022/PA.Sjj, tanggal 11

Hal. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg j/s. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Koto VII, dimana Kecamatan Koto VII termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j/s. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan, berhubung Termohon tidak menghadap ke persidangan sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon selama 10 (sepuluh) hari

Hal. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 melalui pemberitahuan perceraian oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung ke instansi tempat Termohon bekerja melalui Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Tebo, namun sampai waktu tersebut habis Termohon tidak juga memperoleh surat izin maupun surat keterangan sebagaimana dimaksud dan Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara gugatan cerai *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 *jis*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Jorong Koto xxxxxx xxxxx, Nagari Padang Laweh Kec. Koto VII xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2015 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Koto VII (*vide* bukti P);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx, setelah itu Termohon bekerja di Kabupaten Tebo sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, jika berkumpul mereka di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami disebabkan Termohon merasa penghasilannya lebih banyak daripada Pemohon, dan masalah Pemohon dan Termohon sering berpisah karena pekerjaan dimana Termohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Tebo sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta, dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak tahun 2018 lalu dan pisah rumah \pm

Hal. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Hal. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu,

Hal. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan

Hal. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Hal. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera

Erathoni Agung Saripraja, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.SJJ